



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri di daerah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;
- b. bahwa penyelenggaraan perindustrian di Daerah sangatlah dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan sektor perindustrian, meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan perindustrian, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6891);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri Besar adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
11. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
12. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

13. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
17. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
18. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
19. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
20. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebaran data dan/atau Informasi Industri.
21. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perindustrian dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Perindustrian dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta Industri Hijau berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. tugas Pemerintah Daerah;
- b. rencana pembangunan Industri;
- c. sarana dan prasarana Industri;
- d. sumber daya Industri;
- e. pelayanan perizinan;
- f. pemberdayaan Industri;
- g. penanaman modal bidang Industri dan fasilitas Industri;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama dan sinergitas;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB III

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas:

- a. melakukan pembangunan sumber daya manusia Industri;
- b. menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri;
- c. bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan, penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri;

- d. memberikan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri, promosi alih teknologi dari Industri Besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri Kecil dan Industri Menengah; dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri;
- e. memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri;
- f. memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri;
- g. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- h. melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- i. meningkatkan penggunaan produk Daerah;
- j. mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- k. memberi kemudahan perizinan berusaha sektor Perindustrian;
- l. mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Industri Daerah;
- m. memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri Daerah.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya industri Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana detail tata ruang Daerah; dan
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social, ekonomi dan daya dukung lingkungan.

- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha Industri Daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri kabupaten.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Industri berupa:
 - a. infrastruktur Industri; dan
 - b. Sistem Informasi Industri Daerah.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku usaha Industri dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Infrastruktur Industri

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.
- (2) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam dan/atau di luar KPI.
- (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau KPI;
 - b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
 - d. fasilitas jaringan sumber daya air;

- e. fasilitas sanitasi; dan
 - f. fasilitas jaringan transportasi.
- (4) Penyediaan infrastruktur Industri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. pola kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik Daerah dan swasta; atau
 - c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Industri Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Sistem Informasi Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nilai investasi;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. pengelompokan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - d. nilai omset/produksi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kapasitas produksi terpasang;
 - g. kebutuhan Bahan Baku;
 - h. pelaksanaan pembangunan;
 - i. penggunaan mesin/peralatan;
 - j. kebutuhan energi dan air baku;
 - k. produksi;
 - l. pemasaran;
 - m. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - n. data perkembangan dan peluang pasar; dan
 - o. data perkembangan Teknologi Industri.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (3) Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diolah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan hasilnya disampaikan kepada Bupati, Gubernur dan Menteri yang membidangi Perindustrian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 12

Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.
- (2) Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pelaku Usaha Industri serta masyarakat melakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Industri melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. penyediaan sumber pembiayaan;
- f. pemberian kemudahan dalam mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong bagi Industri; dan
- g. penyediaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong bagi Industri.

Bagian Kedua Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha Industri;
 - c. asosiasi Industri;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 16

Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. wirausaha Industri;
- b. tenaga kerja Industri;
- c. pembina Industri; dan
- d. konsultan Industri.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.
- (2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.
- (3) Jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Teknologi Industri

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri.

- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerja sama dengan badan usaha, perguruan tinggi, asosiasi Industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. promosi alih teknologi dari Industri Besar, Lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri Kecil dan Industri Menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
 - b. pengembangan sentra Industri kreatif;
 - c. pelatihan teknologi dan desain;
 - d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri Kecil; dan

- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Bagian Keenam Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. penyertaan modal.
- (5) Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah.

Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan Dalam Mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi Industri

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan Industri.

- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 27

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;
 - b. menjamin keamanan dan alat, proses produksi, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; dan
 - c. memberikan laporan realisasi produksi.
- (2) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Industri Menengah setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. Industri Kecil setiap 1 (satu) tahun.

BAB VIII PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang:
 - a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan
 - d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas.

Pasal 30

Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
 - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Pasal 32

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah untuk Industri Kecil dan Industri Menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar serta Industri Kecil dan Industri Menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Industri Hijau

Pasal 34

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Pemerintah Daerah melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan promosi, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.

BAB IX PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI DAN FASILITAS INDUSTRI

Bagian Kesatu Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
- (2) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kebijakan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fasilitas Industri

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
 - b. perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;

- c. perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- d. perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
- e. perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
- f. perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah yang menerapkan Standar Nasional Indonesia, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
- g. perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- h. perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan
- i. perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri Kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri daerah.
- (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang Perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang Perindustrian.

- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi, dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Industri Daerah.

Pasal 40

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan melalui penyusunan:

- a. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
- b. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
- b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri;
- c. penguatan kemitraan dengan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah;
- d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri; dan
- e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau sarana dan prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan Perindustrian, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan sinergitas dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan Perindustrian;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perindustrian;
 - c. evaluasi penyelenggaraan Perindustrian; dan
 - d. kebutuhan dan keperluan lainnya dalam rangka penyelenggaraan perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perindustrian di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan teknis, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana Industri;
 - d. sosialisasi dan penyebaran informasi;
 - e. penciptaan wirausaha baru Industri;
 - f. magang dan studi banding;
 - g. kemitraan;
 - h. fasilitasi bantuan permodalan;
 - i. fasilitasi sertifikasi;
 - j. bantuan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk Industri;
 - k. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produk Industri; dan
 - l. pemberian insentif Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (4) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan;
- b. audit;
- c. inspeksi;
- d. surveilans; dan/atau
- e. verifikasi teknis.

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perindustrian bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Perindustrian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (15 - 351 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konstanti Irfani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Bahwa sektor Perindustrian memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial serta mendorong percepatan dalam upaya pelaksanaan pembangunan di Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dibangun struktur Perindustrian yang kuat, mandiri, sehat dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha Perindustrian di Daerah agar dapat berjalan dengan terarah dan berkesinambungan.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum serta kemudahan berusaha dalam pelaksanaan kegiatan Perindustrian telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Perindustrian.

Bahwa beberapa Perda tersebut perlu mempunyai payung hukum induk yang bersifat umum sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan di bawahnya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditetapkan payung hukum penyelenggaraan Perindustrian secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran, barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterkaitan Industri” adalah hubungan antar Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri daerah yang sehat dan kokoh Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses, manufaktur, jasa pendukung industri sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

potensi sumber daya Industri Daerah adalah keunggulan sumber daya industri yang dimiliki oleh daerah di kabupaten demak yang telah dituangkan dokumen hukum.

Huruf b

rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Huruf c

rencana detail tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

Huruf d

keserasian keseimbangan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukung lingkungan adalah gagasan adanya keterpaduan secara utuh kebijakan yang diambil dalam oleh dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta adalah bekerja bersama-sama mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Daerah merupakan media untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data/atau Informasi Industri. Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan

usahanya dan instansi pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wirausaha Industri” adalah pelaku usaha Industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja Industri” adalah tenaga kerja profesional di bidang Industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembina Industri” adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsultan Industri” adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi dan air baku untuk Industri.

Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan kemudahan pembiayaan” adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.